Miliaran Rupiah Untuk Pengadaan Buku di Perpustakaan Daerah Lembata

Illustrasi: http://id.gofreedownload.net

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA-Sejak tahun 2018, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata gencar melakukan pengadaan buku. Namun, sampai saat ini masih tampak tumpukan buku di perpustakaan daerah.

Tugas berat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata, Burhanudin Kia adalah bagaimana menyelesaikan kasus segudang buku yang ditinggalkan mantan Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Longginus Lega yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata.

Pengadaan buku selama tiga tahun sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan dana kurang lebih Rp 9 miliar. Kepala Dinas Kearsipan dan Burhanudin Kia kepada wartawan di ruang kerjanya membenarkan kalau pengadaan buku selama tiga tahun belum didistribusikan ke desa-desa.

Ia mengatakan dirinya dilantik menjadi kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah pada bulan Maret 2021. Sementara pengadaan buku sudah dilakukan sejak tahun 2018.

Pengadaan buku-buku tersebut dilakukan saat Longginus Lega menjabat sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.

Ia mengatakan, pengadaan buku tahun 2018 sampai sekarang tinggal 3 kecamatan yang belum distribusikan yaitu Kecamatan Ile Ape, Buyasuri dan Kecamatan Omesuri.

“Desa-desa di tiga kecamatan itu sampai sekarang belum didistribusikan," ujarnya.

Menurutnya, pengadaan buku tahun 2018 baru didistribusikan awal Januari 2021. Pengadaan buku tahun 2018, belum bisa didistribusikan saat itu, karena pengadaan buku tersebut tidak bisa dihibahkan ke desa karena pemerintah desa bukan objek hibah. Karena itu, lanjutnya, diubah menjadi kerjasama pemerintah desa tentang penyediaan dan pengembangan bahan pustaka.

Untuk pengadaan buku tahun 2019 dan 2020, sampai saat ini belum didistribusikan ke desa-desa .

”Semua buku buku penuh di gudang dan yang lain ditaruh di ruang perpustakaan,” ujar Kia.

Ia menyebutkan salah satu persoalan utama sekarang ada untuk pengolahan buku tersebut mulai dari klasifikasi buku hingga pelabelan buku. Buku yang jumlahnya ratusan ribu tersebut tidak bisa diklasifikasikan hanya dengan tenaga 5 orang saja.

Ia mengatakan tahun 2018 ada pengadaan buku 76.608 buah buku, 266 judul. Pengadaan buku tahun 2018 belum dibagikan ke desa-desa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melakukan pengadaan buku lagi tahun 2019, sebanyak 37.440 eksemplar, 9360 judul. Buku-buku tersebut masih berserakan dan tertumpuk di gudang. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah melakukan pengadaan buku lagi tahun 2020 sebanyak 43.044 eksemplar, 10.761 judul.

“Buku tahun 2019 dan tahun 2020 masih tertumpuk di gudang, gudang penuh sekali," kata mantan Sekretaris DPRD Lembata itu.

Burhunudin Kia menerangkan, awalnya ada anggaran untuk pengadaan buku tahun 2021 sebesar Rp 3 miliar, namun karena pandemi Covid-19 maka dananya kurang menjadi Rp 1,5 miliar.

“Saya datang ke sini, pengadaan buku tahun 2021 sudah selesai,” imbuhnya.

Katanya, tugas berat yang dilakukan ke depan adalah melakukan identifikasi atau klasifikasi, pelabelan dan pendistribusian ke desa-desa. Ia mengatakan targetnya tahun 2022 semua buku tersebut sudah didistribusikan ke desa-desa.

Sumber:

1. https://kupang.tribunnews.com. Jumat, 6 Agustus 2021: Miliaran Rupiah Untuk Pengadaan Buku di Perpustakaan Daerah Lembata.
2. https://kumparan.com. 2 Agustus 2021: Plt. Bupati Lembata Bakal Copot Kadis Perpustakaan ini Alasannya.

Catatan:

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mendefinisikan Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyatakan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepala satuan kerja perangkat daerah/Kepala Dinas adalah Pengguna Barang Milik Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab:

1. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. Mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
3. Melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
5. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;

8. Mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan; dan Barang Milik Daerah;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;dan
10. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Hibah Daerah menurut PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukanya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah tersebut dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa. Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. BUMN atau BUMD; dan/atau
4. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.